

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan sektor perbankan berkembang sangat pesat, khususnya pasca di undangkannya Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai *lex soecialis* atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Kekhususan teknis operasional perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional menjadikannya bahan kajian yang menarik, khususnya dari perspektif hukum.³ Secara garis besar perbankan syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam perlakuan dan jenis keuntungan yang diambil dari transaksi-transaksi yang diambilnya.⁴

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, memberikan bukti bahwa islam telah memberikan petunjuk bagi manusia dalam melakukan berbagai aktifitas yang terkait didalam cakupan ekonomi. Karakteristik perbankan syariah beroperasi menggunakan sistem bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Dengan menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih variatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat di nikmati oleh penduduk masyarakat tanpa terkecuali. Adanya perbankan syariah ini dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat muslim untuk mendapatkan modal kerja secara mudah.

Kedudukan perbankan syariah pada kenyataannya masih berkonsentrasi pada masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha menengah atas. Sementara mayoritas

¹Khotibul Umam, *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, h.1.

² Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012, h.1.

³ KhotibulUmam, *Dasar-dasar...* h.1.

⁴Veithza Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h.33

kaum muslim yang berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas belum terjangkau oleh perbankan. Untuk itu, sekalipun sudah banyak berdiri bank syariah di Indonesia, tetapi kaum muslim di pedesaan tetap saja belum mendapatkan akses yang optimal kepada sistem perbankan syariah. Maka dikembangkanlah lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).⁵ Akhir-akhir ini banyak bermunculan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diantaranya yaitu *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

Lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti *Baitul Maal Wattamwil* ini memberikan peranan besar dalam kemajuan perekonomian masyarakat. BMT adalah badan usaha mandiri atau lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Jadi BMT adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan masyarakat kecil dengan berdasarkan syariat islam.⁶

Adanya BMT ini sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan kembali perekonomian dalam skala kecil dan menengah. Sebagai lembaga syariah nonbank yang memiliki tugas menarik dan mengelola dana masyarakat serta dapat berfungsi sebagai lembaga sosial, BMT menepatkan dirinya diposisi yang strategis tidak hanya memiliki kewenangan dalam penarikan dan pengelolaan dana dari masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha.⁷ Dengan program kemitraan usaha ini diharapkan dapat membantu dalam kemajuan perekonomian masyarakat terutama untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal.

Keberadaan BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan khususnya bagi umat islam yang menginginkan jasa lembaga keuangan syariah. Dengan adanya BMT diharapkan dapat menjalankan misinya dalam memandirikan ekonomi pengusaha kecil. Kemudian peran BMT untuk mengembangkan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-

⁵ Veithza Rifai Veithza, *Islamic Banking*...h.103.

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, h. 315.

⁷ Hasan Ridwan Ahmad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.38.

prinsip syariah yang disalurkan melalui pembiayaan. Produk-produk pembiayaan yang di tawarkan pihak BMT kepada masyarakat sangat bermacam-macam misalnya pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *bai' bitsamanan ajil*.

Salah satu jenis pembiayaan dalam BMT yang disalurkan kepada masyarakat adalah pembiayaan *mundharabah*. Pembiayaan *mundharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mundharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi jika kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸ Akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

KSPPS BMT BUS telah mengalami perkembangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dibuktikan dari banyaknya produk-produk yang dikeluarkan dan berdirinya cabang-cabang baru yang diluncurkan oleh KSPPS BMT BUS. Dalam KSPPS BMT BUS Cabang Demak pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha adalah pembiayaan *mundharabah*. *Mudharabah* adalah salah satu pembiayaan yang digemari nasabah KSPPS BMT BUS Cabang Demak karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dalam *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT ini diharapkan mampu mengembangkan pengusaha kecil di daerah Demak.

Penulis sangat tertarik untuk mengetahui Mekanisme pembiayaan *mundharabah* dan penerapan pembiayaan *mundharabah* untuk modal kerja. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang “Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Modal Kerja Di KSPPS BMT BUS Cabang Demak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* sebagai modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian:

⁸ Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 114.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja.

b. Bagi KSPPS BMT BUS Cabang Demak

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada KSPPS BMT BUS Cabang Demak dalam melakukan pengembangan pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan langkah pengembangan pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja.

c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

d. Bagi UIN Walisongo Semarang

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan Tugas Akhir (TA) ini, penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Tetapi hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* untuk Modal Kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak beberapa karya peneliti yang pokok bahasanya hampir sama dengan peneliti ini adalah:

Pertama, dalam Tugas Akhir yang disusun oleh Hidayatul Magfiroh dengan judul: Mekanisme Pembiayaan Akad *Mudharabah* Di BMT Walisongo Mijen Semarang. Hasil penelitian ini menerangkan tentang pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan di BMT Walisongo Semarang. Dan

dalam penilaian pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, conditional, dan collateral*).⁹

Kedua, dalam Tugas Akhir yang disusun oleh Diah Puspita Sari dengan judul: Analisa Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada modal kerja dan membahas tentang bagaimana pelaksanaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS BMT BUS Cabang Mranggen. Dalam penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada di KSPS BMT BUS dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPS BMT BUS Cabang Demak yang bertempat di Jl. Sultan Fatah Ruko Pasar Bintoro No.7 Demak.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mendapatkan data secara langsung tentang fenomena apa yang akan dikaji. Serta dengan teknik analisa menggunakan metode deskriptif yang melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹¹ Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dari sisi praktek dalam pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja pada KSPS BMT BUS Cabang Demak.

b. Wawancara

⁹Hiyatul Magiroh, *Mekanisme Pembiayaan Akad Mudharabah Di BMT Walisongo Semarang*, UIN Walisongo Semarang, 2015 (Tugas Akhir).

¹⁰Dyah Puspita Sari, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*, UIN Walisongo Semarang, 2015 (Tugas Akhir).

¹¹Huda Nurul dan HeykalM, *Lembaga Keuangan Syari'ah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.2003.

Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pengelola KSPPS BMT BUS Cabang Demak yaitu manager cabang,*second line,teller* KSPPS BMT BUS Cabang Demak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹² Dari data dokumentasi ini penulis mendapatkan informasi dari brosur dan buku saku yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT BUS.

4. Sumber Data

Ada dua macam yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹³ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara atau penjelasan langsung kepada karyawan KSPPS BMT BUS Cabang Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah seperti buku-buku yang membahas tentang akad-akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja.

c. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang berbentuk deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data

¹² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Taktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

¹³ Azwar Safidin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

¹⁴ Azwar Safidin, *Metodologi Penelitian*...h. 92.

tentang mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir, adapun penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BUS

Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang KSPPS BMT BUS, yang meliputi: Sejarah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, motto, visi, dan misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, prinsip dan budaya kerja, struktur organisasi dan uraian tugas, produk-produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, prinsip pelayanan KSPPS Bina Ummat Sejahtera, syarat-syarat pembiayaan, dan SOP permohonan pembiayaan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran serta penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN